

**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM
PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

DINAR FAOLINA

C.100.130.171

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM
PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DINAR FAOLINA

NIM: C.100.130.171

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Nifami S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin


Tanggal : 7 Agustus 2017

Dewan Penguji

Ketua : Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum

()

Sekretaris : Dr. Kelik Wardiono, SH.,M.H

()

Anggota : Wardah Yuspin, SH.,M.Kn.,Ph.D


()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Juli 2017

Yang menyatakan



Dinar Faolina
C 100 130 171

**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM
PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)**

ABSTRAK

KJKS memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun dengan masih banyak ditemukannya fenomena lintah darat yang sasarannya pedagang-pedagang kecil di daerah Sragen yang memberikan pinjaman beserta bunga yang tinggi, KJKS ternyata belum dapat memberikan dampak positif bagi penguatan gerakan perekonomian masyarakat khususnya dalam bentuk pembiayaan di wilayah Sragen. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi pembiayaan atau pendanaan yang dapat diberikan oleh KJKS BMT Insan Mandiri Sragen kepada pedagang kecil dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan untuk mendeskripsikan peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen.

Kata Kunci: KJKS BMT Insan Mandiri, pembiayaan, pedagang kecil, UKM

ABSTRACT

KJKS has a role as *agent of asset distribution* in the economic empowerment of society. However, with the findings of phenomenon of *loan-shark* merchants whose targets are small traders in Sragen region who provide loans with high interest, KJKS has not been able to give a positive impact for strengthening of the economic movement of society, especially in the form of financing in Sragen region. This research uses empirical approach by conducting research directly in the field. In this study, the autor takes the location in KJKS BMT Insan Mandiri Sragen. This research is a descriptive research type with data analysis technique using deductive logic. This study aims to explain the financing strategies that should be provided by KJKS BMT Insan Mandiri to small traders and *Small and Medium Enterprises* and to describe the role of KJKS BMT Insan Mandiri in overcoming the phenomenon of *loan-sharks merchants* in Sragen.

Keywords: KJKS BMT Insan Mandiri, financing, small traders, UKM

1. PENDAHULUAN

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang penting dalam penguatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan. KJKS memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *baitul maal* yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah.

KJKS sebagai lembaga koperasi merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di Koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota Koperasi. Simpanan yang terkumpul tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro anggota koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari modal luar.¹

Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.² Hal inilah yang menjadikan koperasi syariah tidak semata-mata mencari keuntungan seperti halnya koperasi konvensional. Namun dalam praktek atau penerapannya di masyarakat, KJKS ternyata belum dapat memberikan dampak positif bagi penguatan gerakan perekonomian masyarakat terutama kepada pedagang kecil dan UKM. Hal ini terbukti dengan masih banyak ditemukannya fenomena lintah darat yang sarannya adalah pedagang-pedagang kecil di daerah Sragen. Modusnya adalah dengan memberikan mereka pinjaman tapi di awal sudah dipotong terlebih dahulu. Kemudian setiap hari pedagang dibebani bunga satu persen dan harus dibayar harian. Sebagaimana termuat di Joglosemar pada awal April 2017 lalu, dimana kalangan pedagang dan pelaku usaha kecil di wilayah Sragen dilaporkan menjadi korban kehadiran lintah darat atau rentenir penjual uang yang makin marak menyerbu Sragen. Selain bunga mencekik, aksi mereka yang mengejar angsuran harian itu telah membuat banyak pedagang yang terpaksa tutup karena bangkrut dan ketakutan.

Sasaran oknum rentenir ini adalah sekitar puluhan pasar induk dan tradisional di Sragen dengan sasaran empuk pedagang kecil di pasar induk dan tradisional. Modus para rentenir adalah dengan menawarkan pinjaman uang kepada para pedagang dengan berbagai macam kemudahan dan tanpa agunan. Contohnya adalah Di Pasar Gondang, sekitar 20-an rentenir setiap hari selalu beraksi menawarkan pinjaman langsung dengan

¹ Pristiyanto, Mochamad Hasjim, dan Soewarno, "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang," *Jurnal Manajemen IKM* ISSN 2085-8418, (Februari, 2013), hal. 28

² Nur S. Buchori, 2012, *Koperasi Syariah*, Tangerang: Penerbit Pustaka Afa Media (PAM Press), hal. 8

sasaran pedagang-pedagang kecil. Rata-rata pedagang tergiur karena kemudahan pinjaman tanpa agunan, namun akhirnya banyak yang sengsara dan terpaksa tutup karena takut tiap hari ditagih bunga dan cicilan.³

Dengan adanya fenomena yang marak terjadi saat ini, hal ini sudah seharusnya menjadikan perhatian oleh dinas terkait maupun lembaga resmi perbankan. Sebab pasalnya selain sudah banyak memakan korban, kehadiran lintah darah itu juga diyakini tidak memiliki izin operasional sebagai lembaga pembiayaan. Hal ini juga menunjukkan masih gagalnya dinas terkait khususnya lembaga perbankan dalam hal ini koperasi syariah dalam melakukan pembiayaan usaha kepada masyarakat khususnya pedagang kecil dan usaha kecil menengah. Seharusnya dengan banyak bermunculannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat menguatkan perekonomian khususnya bagi pedagang kecil dengan menyediakan pembiayaan atau kredit lunak untuk pelaku usaha kecil agar nantinya dapat memberdayakan ekonomi masyarakat Sragen sendiri. Hal inilah yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis mengenai sejauh mana peran yang dapat dilakukan KJKS BMT Insan Mandiri terutama dalam memberantas fenomena lintah darat yang kini kian marak mengincar pedagang-pedagang kecil di daerah Sragen.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan strategi pembiayaan atau pendanaan yang dapat diberikan oleh KJKS BMT Insan Mandiri Sragen kepada pedagang kecil dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan menjelaskan peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis agar fenomena lintah darat yang mengincar pedagang-pedagang kecil dan usaha-usaha kecil di Sragen akhir-akhir ini dapat segera teratasi dengan menguatnya peran KJKS BMT Insan Mandiri di Sragen dalam bentuk pemberian pembiayaan yang tepat guna bagi pedagang kecil sebagai penguatan perekonomian pedagang kecil itu sendiri.

³ Koran Joglosemar, Selasa, 4 April 2017, *Banyak Pedagang Terjerat Rentenir Ratusan Lintah Darat Berkeliaran*, dalam <http://joglosemar.co>

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni penelitian dengan berusaha memecahkan permasalahan dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁴ Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut tepat dengan penelitian yang akan dikaji, terkait dengan peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen dalam bentuk strategi pembiayaan kepada pedagang kecil dan UKM. Penelitian ini bersumber dari data primer yakni data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.⁵ Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan⁶ dengan analisa data dilakukan secara kualitatif. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.⁷

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri Sragen kepada Pedagang Kecil dan UKM

Baitul Maal Insan Mandiri lahir sebagai salah satu lembaga umat Islam dan merupakan entitas dari BMT Insan Mandiri dengan visinya, “Bersama Peduli Sesama” bersama-sama umat peduli kemanusiaan melalui program-program strategis untuk pemberdayaan ummat dalam segala bidang kehidupan sebagai misinya. BMT Insan Mandiri yang semula berbadan hukum sebagai Koperasi

⁴Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

⁵Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

⁶Ari Hermawan dan Murti Pramuwardhani Dewi, “Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 86 (Mei-Agustus, 2013), hal. 62

⁷Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

Jasa Keuangan Syariah (KJKS) pada tahun 2015 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).⁸ BMT Insan Mandiri secara kelembagaan merupakan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di bawah pengawasan dan pembinaan dinas koperasi dan UMKM Jawa Tengah.

Dalam melakukan pembiayaan ke pedagang kecil dan UKM-UKM yang tersebar di wilayah Sragen dan sekitarnya, KJKS BMT Insan Mandiri Sragen berperan dengan berpegang pada produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka menyalurkan dana kepada pedagang kecil, pelaku usaha, maupun UKM yang mau bermitra dengan KJKS. Produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh KJKS BMT Insan Mandiri adalah sebagai berikut:⁹

a. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak BMT Insan Mandiri selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

b. *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan ini dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian.

c. *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan ini dilakukan untuk pembayaran sewa menyewa guna memperoleh kemanfaatan atas barang yang disewa, setelah masa sewa selesai maka barang sewaan harus dikembalikan ke BMT.

⁸ *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2016*, disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT Insan Mandiri Jawa Tengah, Sabtu, 4 Maret 2017, hlm. v

⁹ Pamflet Produk-Produk Pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri

d. Pembiayaan *Multijasa*

Pembiayaan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang tidak dimungkinkan dengan berbagai jenis pembiayaan di atas, misalnya untuk keperluan pendidikan, pengobatan dan lain-lain.

Strategi pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri dilakukan dengan menawarkan banyak produk pembiayaan kepada pedagang kecil maupun UMKM yakni dengan menawarkan produk pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan prinsip jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan cocok untuk pedagang atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun tidak dapat melunasinya secara langsung atau tunai. Selain itu, ditawarkan pula produk pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati.

Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian, maupun pertanian dan ditujukan untuk para pedagang atau pedagang UMKM di wilayah Sragen dan sekitarnya. Selain itu, KJKS BMT Insan Mandiri juga menawarkan pembiayaan *ijaroh* dan *multijasa* kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk keperluan pendidikan, pengobatan, dan lain-lain. Di samping itu, KJKS BMT Insan Mandiri Sragen juga melayani investasi berjangka syariah dengan prinsip *Mudharabah Al Muthlaqoh* dimana keuntungan dari investasi berjangka syariah akan dibagikan antara BMT dan anggota sesuai nisbah atau proporsi yang disepakati dengan nilai minimal investasi hanya sebesar Rp. 1.000.000,-

Dengan pembiayaan-pembiayaan tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama pedagang maupun pengusaha kecil dalam melakukan perjanjian pembiayaan bersama dengan BMT Insan Mandiri guna meningkatkan usahanya. Dapat disimpulkan dari tabel realisasi pembiayaan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2016, yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT Insan Mandiri Jawa Tengah di atas, bahwa dari tahun ke tahun dari sisi pembiayaan terdapat peningkatan yang signifikan dari 7,4 M pada tahun 2014 bergerak naik menjadi 10,3 M pada tahun 2015 dan mencapai puncaknya yakni 13,1 M pada tahun 2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terutama pedagang kecil maupun pelaku usaha UKM di Sragen dalam melakukan

pembiayaan dan bekerja sama dengan KJKS BMT Insan Mandiri meningkat setiap tahunnya.

3.2 Peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam Mengatasi Maraknya Fenomena Lintah Darat

Mengenai peran KJKS dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat, koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah sebenarnya memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *baitul maal* yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah.

Dalam praktek atau penerapannya di masyarakat, KJKS ternyata belum dapat memberikan dampak positif bagi penguatan gerakan perekonomian masyarakat terutama kepada pedagang kecil dan UKM. Hal ini terbukti dengan masih banyak ditemukannya fenomena lintah darat yang sasarannya adalah pedagang-pedagang kecil di daerah Sragen. Modusnya adalah dengan memberikan mereka pinjaman tapi di awal sudah dipotong terlebih dahulu. Kemudian setiap hari pedagang dibebani bunga satu persen dan harus dibayar harian. Sebagaimana termuat di Joglosemar pada awal April 2017 lalu, dimana kalangan pedagang dan pelaku usaha kecil di wilayah Sragen dilaporkan menjadi korban kehadiran lintah darat atau rentenir penjual uang yang makin marak menyerbu Sragen. Selain bunga mencekik, aksi mereka yang mengejar angsuran harian itu telah membuat banyak pedagang yang terpaksa tutup karena bangkrut dan ketakutan.

Sasaran oknum rentenir ini adalah sekitar puluhan pasar induk dan tradisional di Sragen dengan sasaran empuk pedagang kecil di pasar induk dan tradisional. Modus para rentenir adalah dengan menawarkan pinjaman uang kepada para pedagang dengan berbagai macam kemudahan dan tanpa agunan. Contohnya adalah Di Pasar Gondang, sekitar 20-an rentenir setiap hari selalu beraksi menawarkan pinjaman langsung dengan sasaran pedagang-pedagang kecil. Rata-rata pedagang tergiur karena kemudahan pinjaman tanpa agunan,

namun akhirnya banyak yang sengsara dan terpaksa tutup karena takut tiap hari ditagih bunga dan cicilan.¹⁰

Dengan adanya fenomena yang marak terjadi saat ini, hal ini sudah seharusnya menjadikan perhatian oleh dinas terkait maupun lembaga resmi perbankan. Sebab pasalnya selain sudah banyak memakan korban, kehadiran lintah darah itu juga diyakini tidak memiliki izin operasional sebagai lembaga pembiayaan. Seharusnya dengan banyak bermunculannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat menguatkan perekonomian khususnya bagi pedagang kecil dengan menyediakan pembiayaan atau kredit lunak untuk pelaku usaha kecil agar nantinya dapat memberdayakan ekonomi masyarakat Sragen sendiri.

Mengenai hal ini, Nanang Asmara, S.Ud selaku Manager KSPPS BMT Insan Mandiri berpendapat atas permasalahan tersebut. Dia menyatakan bahwa KJKS atau KSPPS BMT Insan Mandiri telah berupaya maksimal dalam memberikan pembiayaan yang memudahkan para pedagang di Sragen seperti yang dinyatakan sebagai berikut:

“KSPPS BMT Insan Mandiri yang juga berperan sebagai baitul tamwil sudah berupaya maksimal dalam memberikan pembiayaan kepada para pedagang di Pasar-Pasar Sragen. Kebanyakan kami memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman kepada pedagang di pasar-pasar yang butuh tambahan dana guna menunjang usahanya sehari-hari dengan berjualan di pasar.”¹¹

Dijelaskan lebih lanjut oleh Nanang Asmara mewakili KSPPS BMT Insan Mandiri bahwa produk-produk pembiayaan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan para pedagang dilakukan dengan prinsip bagi hasil dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Sehingga pada akhirnya tidak merugikan dan menyulitkan para pedagang sendiri sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:

“Kami memberikan pinjaman kepada pedagang dan masyarakat dengan produk-produk pembiayaan yang kami tawarkan di antaranya produk pembiayaan murabahah yakni jual beli dengan profit berdasarkan kesepakatan, kemudian produk pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil yang biasanya banyak digunakan untuk tujuan berdagang atau

¹⁰ Koran Joglosemar, *Op. Cit.*,

¹¹ Wawancara dengan Manager KSPPS BMT Insan Mandiri Sragen pada tanggal 18 April 2017

bertani. Selain itu ada juga pembiayaan ijaroh, multijasa, investasi berjangka syariah, dan simpanan-simpanan anggota lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”¹²

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT Insan Mandiri Sragen merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) sebagaimana sesuai dengan tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sejalan dengan itu prinsip dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, koperasi termasuk koperasi syariah tetap ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional dengan mengedepankan semangat asas kekeluargaan.¹³ KJKS BMT Insan Mandiri selalu melakukan kerja sama dengan berdasar prinsip koperasi syariah bahwa kekayaan adalah amanah Allah SWT. dengan melakukan prinsip bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan fenomena lintah darat atau rentenir penjual uang yang banyak ditemukan di wilayah Sragen, yakni bermodus operandi memberikan pinjaman uang kepada para pedagang dengan berbagai macam kemudahan dan tanpa agunan, namun setelah itu bunga mencekik dan harus langsung dibayar dengan mengejar angsuran harian itu telah membuat banyak pedagang yang terpaksa tutup karena bangkrut dan ketakutan.

Contohnya adalah Di Pasar Gondang, setiap hari rentenir selalu menawarkan pinjaman langsung dengan sasaran pedagang-pedagang kecil, namun akhirnya banyak yang sengsara dan terpaksa tutup karena takut tiap hari ditagih bunga dan cicilan. Berkaitan dengan hal tersebut maka KJKS BMT Insan Mandiri memiliki peran yang cukup penting. Nanang Asmara berkomentar terhadap fenomena lintah darat yang terjadi di Sragen tersebut bahwa pinjaman yang demikian adalah menyengsarakan pedagang, karena berlandaskan paksaan tanpa kesepakatan sehingga haram dilaksanakan, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

¹² *Ibid.*

¹³ Anjar Pachta W., Myra Rosana, dan Nadia Maulisa, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia., hlm. 72-73

“Terkait dengan fenomena lintah darat yang sedang marak di wilayah Sragen, kami berkomitmen untuk terus berusaha menumbuhkan iklim berusaha yang baik dan memberikan kemudahan serta kepercayaan khususnya bagi pedagang kecil. Sebab cara yang digunakan rentenir dalam meminjami uang kemudian menariknya perhari plus pengembalian bunga 1% dapat menyengsarakan pedagang itu sendiri. Strategi kami dalam memberikan pinjaman bagi pedagang kecil terutama di pasar-pasar adalah dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, kemudian pengembaliannya pun sesuai dengan kemampuan para pedagang, dalam artian tidak memaksa untuk mengembalikan dalam jumlah tertentu, sehingga dasar perjanjian kami adalah berupa kesepakatan dalam bentuk lunak.”¹⁴

Strategi pembiayaan sebagaimana yang diungkapkan Nanang selaku manager KSPPS BMT Insan Mandiri tersebut, dirasa telah menguntungkan pedagang kecil di wilayah Sragen.

Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, bahwa KSPPS BMT Insan Mandiri di Sragen telah berhasil menumbuhkan iklim usaha yang baik dalam masyarakat dan dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi khususnya terhadap pedagang-pedagang kecil dan pelaku usaha Unit Kegiatan Menengah. Dengan kepercayaan yang terus meningkatkan diharapkan fenomena lintah darat yang marak terjadi di Sragen dapat segera teratasi sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi sendiri, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya dan pada akhirnya meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS atau KSPPS (Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) itu sendiri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama. Strategi pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri dilakukan dengan menawarkan produk pembiayaan *murabahah* yang dilakukan dengan prinsip jual

¹⁴ Wawancara dengan Manager KSPPS BMT Insan Mandiri Sragen pada tanggal 18 April 2017

beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan cocok untuk pedagang atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun tidak dapat melunasinya secara langsung atau tunai. Selain itu, ditawarkan pula produk pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati. Dalam melakukan kerja sama KJKS BMT Insan Mandiri selalu melakukannya dengan berdasarkan prinsip koperasi syariah bahwa kekayaan adalah amanah Allah SWT. dengan melakukan prinsip bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan KJKS tersebut termasuk dalam *Al-qardh al-hasan*. Disebut *qardhul hasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, *pinjaman* ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak mampuannya mengembalikan pinjaman maka pihak Lembaga Keuangan Syariah harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian. Bahkan pada kondisi tertentu dimana nasabah benar-benar pailit pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat membebaskan nasabah dari segala tanggungan hutang dengan menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua. Mengenai peran KJKS dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat, Manager KSPPS BMT Insan Mandiri Sragen berpendapat atas permasalahan tersebut, bahwa KJKS atau KSPPS BMT Insan Mandiri berkomitmen untuk terus berusaha menumbuhkan iklim berusaha yang baik dan memberikan kemudahan serta kepercayaan khususnya bagi pedagang kecil dengan memberikan pinjaman bagi pedagang kecil terutama di pasar-pasar adalah dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, kemudian pengembaliannya pun sesuai dengan kemampuan para pedagang, dalam artian tidak memaksa untuk mengembalikan dalam jumlah tertentu, sehingga dengan memudahkan pembiayaan kepada para pedagang.

4.2 Saran

Pertama. Berdasarkan strategi pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Insan Mandiri, diharapkan pembiayaan yang dilakukan kepada pedagang

kecil terutama di pasar-pasar maupun terhadap UMKM dapat lebih ditingkatkan dalam bentuk kesepakatan atau kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak khususnya bagi pedagang kecil dengan pinjaman yang lunak dan tingkat bunga yang rendah, sehingga dengan begitu pembiayaan yang dilakukan masyarakat di KSPPS dapat meeningkat setiap tahunnya begitu juga dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Sragen.

Kedua, diharapkan dengan banyaknya produk-produk pembiayaan yang ditawarkan KSPPS BMT Insan Mandiri, lintah darat yang memberikan bunga melebihi kemampuan pedagang kecil dalam pengembaliannya dapat diberantas seiring dengan peran KSPPS BMT Insan Mandiri yang meningkat di tengah masyarakat dengan mengambil peran sebagai sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *baitul maal* yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah.

PERSANTUNAN

Naskah publikasi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga perhatiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kakak tersayang atas dukungan, doa, dan semangatnya. Selain itu juga kepada sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Pachta W., Myra Rosana, dan Nadia Maulisa. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Ari Hermawan dan Murti Pramuwardhani Dewi. 2013. "Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 86 (Mei-Agustus, 2013)
- Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syariah*. Tangerang: Penerbit Pustaka Afa Media (PAM Press)
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing

Pristiyanto, Mochamad Hasjim, dan Soewarno. 2013. "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang," *Jurnal Manajemen IKM ISSN 2085-8418*, (Februari, 2013)

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2015. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2016, disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT Insan Mandiri Jawa Tengah, Sabtu, 4 Maret 2017

Pamflet Produk-Produk Pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri

Soerjono dan Abdul Rahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Website

Koran Joglosemar, Selasa, 4 April 2017, *Banyak Pedagang Terjerat Rentenir Ratusan Lintah Darat Berkeliaran*, dalam <http://joglosemar.co>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI No. 129/KEP/M.KUKM/XI/2002

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, KJKS

Peraturan Tata Tertib Sidang Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016 KSPPS BMT Insan Mandiri

Peraturan Menteri (Permen) Nomor 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan Koperasi Syariah